

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik berupa kebutuhan materil maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia, perlu dilakukan adanya reformasi birokrasi. Kata birokrasi erat kaitannya dengan pelayanan publik. Di mana pelayanan publik di Indonesia dari tahun ke tahun banyak mengalami reformasi yang semakin membaik. Namun monitoring dan evaluasi dari birokrasi pelayanan publik masih harus dilakukan perombakan atau reformasi agar kedepannya seluruh proses birokrasi di Indonesia dapat berjalan secara transparan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada strategi reformasi birokrasi diperlukan adanya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada kompetensi dan perilaku. Seorang karyawan atau pekerja mampu mengembangkan diri dan mendapatkan motivasi kerja apabila diberikan suatu reward atau jaminan yang memberikan rasa tenang dan sejahtera. Pada dasarnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian dalam proses pembangunan. Sehingga kebutuhan dari setiap tenaga kerja sudah sepatutnya diperhatikan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja dan memberikan performa terbaik bagi perusahaan baik sektor swasta maupun pemerintah.

Pada dasarnya pembangunan nasional memerlukan fondasi sumber daya manusia yang kuat sehingga peran tenaga kerja sangatlah penting. Maka dari itu memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dipandang penting terlebih bagaimana upaya suatu perusahaan ataupun instansi dalam memenuhi kebutuhan setiap pekerja. Kebutuhan setiap pekerja meliputi adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan sehingga harapannya setiap tenaga kerja dapat memberikan produktivitas yang tinggi dan dapat

bekerjasama dalam pembangunan nasional. Bentuk perlindungan bagi tenaga kerja tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada dua, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan bagi seluruh masyarakat baik balita, anak – anak, orang dewasa maupun lansia. Sebaliknya BPJS Ketenagakerjaan membagikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi 4 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja , Jaminan Kematian , Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun bagi seluruh pekerja formal dan informal baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Kewajiban setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya harusnya dipatuhi oleh seluruh pemberi kerja. Apabila terdapat ketidakpatuhan maka perlu diberikan sanksi administratif sebagaimana sudah tertulis pada PP No. 86 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah sendiri memiliki pengertian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada implementasi penerapan program BPJS Ketenagakerjaan dengan studi kasus pada penerapan PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Pemberian Sanksi Administratif. BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang bersifat wajib bagi setiap pekerja. Dalam hal ini setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain bersifat wajib, BPJS Ketenagakerjaan juga menjalankan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan

prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta¹. Dari prinsip tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kata wajib di sini memiliki arti bahwa apabila terdapat pemberi kerja yang tidak mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan / atau, tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS². Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah juga diperlukan dalam mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan penegakan peraturan yang berlaku. Apabila kembali pada bahasan birokrasi di awal, bahwa selain kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan sehingga dibutuhkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, penegakan hukum juga sangatlah penting bagi pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Hukum merupakan sebuah fondasi dalam melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi. Apabila hukum di Indonesia tidaklah kuat maka sebanyak-banyaknya Undang – Undang, Peraturan Pemerintah dan turunannya tidaklah memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan birokrasi. Untuk itu pada topik implementasi keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan harus didukung penuh dengan Instansi dan lembaga terkait yang bersinggungan. Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pada PP 86 Tahun 2013 menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan dalam memberikan teguran tertulis sebanyak dua kali. Pada pemberian sanksi

¹ Undang – Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Pasal 4

² Undang – Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Pasal 17 ayat 2 dan ayat 4

tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS. BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengenaan sanksi administratif. Dalam hal penegakan hukum yang berlaku ini sangat diperlukan bantuan dari Pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah Kota/ Kabupaten dapat memberikan kebijakan – kebijakan yang dapat mendukung berjalannya proses pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota/Kabupaten terkait pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu membantu pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memastikan seluruh pekerja dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan karena hal tersebut merupakan hak dari setiap pekerja.

Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih belum merata. Hal ini menyebabkan belum tercapainya target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo. Belum tercapainya keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabnag Sidoarjo atau kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Secara peraturan, program BPJS Ketengakerjaan sudah mempunyai payung hukum yang cukup kuat, yaitu Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun pada pengimplementasiannya perlu didukung penuh oleh seluruh pihak, baik pihak internal BPJS Ketenagakerjaan maupun Pemerintah Kabupaten.

Pada penelitian ini terdapat studi kasus PP No. 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di mana sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Undang – Undang 24 Tahun 2011 dan PP 86 Tahun 2013 Sudah sampai sejauh mana yang sudah

dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk melakukan optimalisasi penerapan program BPJS Ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana proses pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah kebijakan publik yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo?
4. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung proses pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi ilmiah tentang :

- a. Proses pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo
- b. Proses pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Mengetahui hasil dari kebijakan publik yang telah dibuat sebelumnya dalam mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo.
- d. Mencari upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung proses implementasi PP 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.

- e. Sebagai literatur dan bahan diskusi tentang pembahasan proses implementasi PP 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam rangka pengembangan ilmu politik yang telah diperoleh selama perkuliahan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pemahaman untuk penelitian sejenisnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada tenaga kerja dan pemberi kerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengenai program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

1.5 Batasan/Definisi Istilah

Agar dapat memperjelas dan menghindari pemahaman yang multiafsir mengenai pengertian tentang istilah-istilah dalam penelitian tesis ini maka dibuat batasan/definisi istilah sebagai berikut :

1. Penelitian memiliki fokus pada implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo dengan studi kasus penerapan PP 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif.
2. Batasan pada penelitian ini meliputi penelitian pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Definisi istilah pada penelitian ini meliputi :

Kebijakan publik ialah hipotesis yang memiliki kondisi- kondisi dini serta akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik sendiri berbeda dengan wujud kebijakan swasta. Biasanya kebijakan publik ada ikatan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sanksi perdata ataupun sanksi administratif dalam penegakan hukum sesuatu peraturan perundang- undangan ialah opsi yang lebih pas serta efisien dibanding dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundang-undangan ialah lingkup hukum administrasi, hingga tidak pas apabila dipaksakan buat diterapkan sanksi pidana.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdapat empat program, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Program ini ditujukan bagi seluruh pekerja di Indonesia dan Warga Negara Asing yang sudah bekerja di Indonesia paling lambat enam bulan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 1 menyatakan,

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Menurut Pasal 1 ayat (2), “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan jaminan social untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

Tujuan Negara sesuai dengan amanat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pada perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin dipertegas bahwa tujuan Negara adalah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut seiring dengan tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberi jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ anggota keluarga. Sehingga dalam hal ini setiap tenaga kerja wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna mendapatkan

jaminan sosial yang bias meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada penelitian ini ruang lingkup wilayah yang diteliti adalah Kabupaten Sidoarjo. Penduduk yang tergolong kategori pekerja di Kabupaten Sidoarjo masih belum merata ikut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga tugas dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo harus lebih ditingkatkan dan tidak kalah penting dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membantu pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

1.5.1 Profil Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo ialah kabupaten yang dihimpit oleh 2 sungai ialah Sungai Porong serta Sungai Surabaya sehingga populer selaku kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714.243 km² dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201.686 km². Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2018 Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.238.069 dan tahun 2019 sebanyak 2.266.533. jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sidoarjo dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada total penduduk tahun 2018, ada sebesar 1.696.290 jiwa yang tercantum PUK-penduduk umur kerja (≥ 15 tahun). Tidak seluruh PUK menginginkan buat merambah lapangan kerja, dimana diantara mereka ada anak sekolah, bunda rumah tangga, lanjut umur, cacat, serta sebagainya. Sebaliknya penduduk yang siap merambah lapangan kerja dikategorikan selaku angkatan kerja. Pada tahun 2018, Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Sidoarjo menggapai 64,53 persen, yang berarti dari tiap 100 penduduk umur ≥ 15 tahun, ada 65 orang yang siap serta menginginkan pekerjaan. Berdasarkan konsep Ketenagakerjaan, penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas dibedakan menjadi dua yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan


ekonomi seperti mereka yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang hanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya (olahraga, sosial, dll). Adapun rincian jumlah penduduk usia kerja menurut kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah penduduk usia kerja menurut kegiatan tahun 2018

Uraian	Jumlah
Penduduk	2.238.069
Tenaga Kerja Asing	452
Penduduk Usia Kerja	1.696.290
Angkatan Kerja	1.094.650
- Bekerja	1.042.877
- Pengangguran Pernah Bekerja	51.773
Bukan Angkatan Kerja	601.640
- Sekolah	208.827
- Mengurus Rumah Tangga	340.437
- Lainnya	52.376

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Diagram 1.1. Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama, Tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1.2. Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Tahun 2015-2019

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Usia Kerja	1 461 686	1 517 801	1 574 497	1 605 518	*)	1 666 227	1 696 290	1 726 393
Angkatan Kerja	974 910	1 027 662	1 069 708	1 083 519	*)	1 075 359	1 094 650	1 153 532
Bekerja	924 094	985 246	1 028 243	1 015 208	*)	1 021 884	1 042 877	1 099 068
Mencari Kerja	50 816	42 416	41 465	68 311	*)	53 475	51 773	54 464
Bukan Angkatan Kerja	486 776	490 139	504 789	521 999	*)	590 868	601 640	572 861
Sekolah	131 012	180 692	172 529	156 493	*)	195 474	208 827	165 718
Mengurus rumah tangga	284 473	234 297	272 147	306 776	*)	329 521	340 437	336 644
Lainnya	71 291	75 150	60 113	58 730	*)	65 923	52 376	70 499
TPAK	66,70	67,71	67,94	67,49	*)	64,54	64,53	66,82
Pengangguran Terbuka	5,21	4,13	3,88	6,30	*)	4,97	4,73	4,72

Catatan: Tahun 2016 Sakernas tidak dilaksanakan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang didalam pekerjaan yang dilakukannya. data mengenai penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Jumlah penduduk usia kerja menurut status pekerjaan tahun 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	66 077	*)	36 532	39 786	32 007
Manufaktur	450 023	*)	423 952	441 790	456 687
Jasa	499 108	*)	561 400	561 301	610 374
Total	1015 208	*)	1021 884	1042 877	1099 068

Catatan: Tahun 2016 Sakernas tidak dilaksanakan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk sesuai dengan status pekerjaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut yang mendasari bahwa pada tahun 2019 (data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo) sebanyak 1.099.068 jiwa angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo. Di mana jumlah tersebut perlu adanya perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo dalam bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo untuk bersinergi dalam keikutsertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

1.5.2 Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial.³

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mana memberikan perlindungan ke seluruh pekerja Indonesia baik sector formal maupun informal serta orang asing yang telah bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia sehingga dalam hal ini Pemerintah juga harus selalu siap dalam mendukung keikutsertaan jaminan sosial baik jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa di setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga peningkatan tersebut juga seharusnya seiring dengan peningkatan jumlah keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan di

³ Muhammad Suryan Saad, Skripsi.2016. "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan". Hasil Penelitian Universitas Hasanudin Makassar, 2016. Hal. 18.

Kabupaten Sidoarjo. Adapun data jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Sidoarjo dan Sidoarjo Krian 2017 - 2019**

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	2017	2018	2019
TK Aktif Peserta Pekerja formal	440.178	485.798	523.957
Tk Aktif Peserta Pekerja Informal	39.101	84.800	42.389
TK Aktif Peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4.936	15.940	24.191
TK Aktif Peserta Pekerja Jasa Konstruksi (Pekerja Proyek)	78.337	66.545	68.981
TOTAL	562.552	653.083	659.518

*Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sidoarjo dan
KCP Sidoarjo Krian*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa dari tahun ke tahun pemberi kerja di Kabupaten Sidoarjo lambat laun sudah mulai sadar akan pentingnya keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Hal baik ini tentunya harus dapat dipertahankan agar di tahun-tahun berikutnya dapat lebih meningkat lagi. Namun untuk melihat bagaimana keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo ini sudah dianggap merata ke seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari perbandingan jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun datanya sebagai berikut .

Diagram 1.2. Perbandingan Jumlah Angkatan Kerja dengan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo Tahun 2017 - 2019





Diagram 1.3. Prosentase Perbandingan Jumlah Angkatan Kerja dengan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo Tahun 2017 - 2019



**Tabel 1.5. Selisih Jumlah yang Belum Jadi Peserta
BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo**

KETERANGAN	2017	2018	2019
ANGKATAN KERJA SIDOARJO	1.021.884	1.042.877	1.099.068
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	562.552	653.083	659.518
YANG BELUM JADI PESERTA	459.332	389.794	439.550

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah prosentase perbandingan antara jumlah angkatan pekerja dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan walaupun hanya selisih 3% lebih kecil. Data terbaru tahun 2019 jumlah yang belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 439.550 jiwa. Jumlah tersebut merupakan fokus utama dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Secara prosentase untuk perbandingan jumlah angkatan kerja dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan masih ada di posisi 60%. Angka tersebut masih menjadi bukti bahwa keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal. Hal tersebut yang harusnya menjadi tugas dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo dalam memberikan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat diperlukan terlebih dalam pembuatan kebijakan publik yang sejalan dengan PP 86 Tahun 2013.

Tugas dari BPJS Ketenagakerjaan memang berat untuk dapat menjangkau seluruh pekerja di Kabupaten Sidoarjo agar terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut membuktikan bahwa perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membantu menghimbau seluruh pelaku usaha di Sidoarjo untuk dapat mengikutsertakan pekerjanya ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini peran Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan dapat dibilang cukup baik. Hanya saja belum menyeluruh. Sehingga di sini masih perlu adanya penekanan kembali dan perlu dilakukan pengawasan. Apabila bicara tentang perundang-undangan, maka pasti akan muncul suatu sanksi apabila tidak

dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. Namun konteksnya di sini BPJS Ketenagakerjaan tidak ingin melulu menjelaskan apa sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan juga pekerja itu sendiri.

Adapun sejauh ini Pemerintah Kabupaten dalam mendukung Program BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan Kesepakatan Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo yang tertuang di Kesepakatan Bersama Nomor 188/13/404.1.1.2/2016. Dalam menggerakkan kerjasama ini, perlu adanya peran Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang aktif untuk melakukan penyampaian atau pendekatan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih dikenal dan seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat paham Program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 188/13/404.1.1.2/2016, adapun bentuk kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 3, sebagai berikut : Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut: a) Mewujudkan kebijakan daerah untuk mendorong pemberi kerja baik formal (penerima upah) maupun informal (bukan penerima upah) untuk mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b) Membentuk tim dalam rangka pembinaan dan pengawasan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo; c) Menyediakan dan saling berbagi data serta informasi terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo; d) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Berpedoman kepada ketentuan utama ialah PP 86 Tahun 2013 tentang Tata Metode Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Tidak hanya Penyelenggara Negeri serta Tiap Orang, Tidak hanya Pemberi Kerja, Pekerja, Serta Penerima Dorongan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Kabupaten pula telah menghasilkan Peraturan Bupati Sidoarjo No 18 Tahun 2018 tentang Tata Metode Pengenaan Sanksi Tidak

Memperoleh Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial. Implementasi Peraturan tersebut yang harusnya menjadi perhatian dan topik utama dalam pembahasan penelitian ini. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sejalan dengan peraturan yang sudah ada, atau masih perlukah adanya tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sampai saat ini masih belum ada. Hal tersebut yang masih perlu ditelaah dan diperdalam lagi yang nantinya akan dibahas pada hasil dan pembahasan penelitian ini.